

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PANGANDARAN

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN DRAINASE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	4
D. Metode	7
BAB II.....	11
KAJIAN TEORITIS DAN REALITAS EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis.....	11
1. Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah.....	11
2. Konsep tentang Sistem Drainase	14
3. Pola Jaringan Drainase	18
4. Konsep Sistem Drainase yang Berkelanjutan	19
5. Drainase Ramah Lingkungan.....	20
6. Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase	23
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip terkait Penyusunan Norma	23
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	29
1. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran.....	29
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	41
BAB III.....	43
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	43
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	43
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	50
BAB IV	53
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	53
A. Landasan Filosofis.....	53
B. Landasan SosioLogis	55
C. Landasan Yuridis.....	56
BAB V	60
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	60

A. Jangkauan Pengaturan	60
B. Arah Pengaturan.....	60
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	61
BAB VI	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya.

Perkembangan kawasan perkotaan yang semakin pesat di Indonesia, turut melahirkan permasalahan infrastruktur drainase yang semakin meningkat pula. Pada umumnya, penanganan drainase di banyak kota di Indonesia masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase harus dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai drainase kepada pihak yang terlibat baik pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Sistem saluran drainase pada permukiman penduduk sangat penting guna menjamin kenyamanan penghuni pada permukiman tersebut, karena tidak sedikit perumahan atau permukiman yang mengalami banjir

dikarenakan sistem drainase yang kurang baik dan kurang adanya saluran drainase yang memenuhi standar sesuai ketentuan. Drainase merupakan suatu sarana atau prasarana untuk mengalirkan air hujan dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya dari daerah permukiman/perkampungan ke daerah pembuangan seperti saluran utama, sungai, danau, dan laut.

Dengan semakin berkurangnya daerah terbuka yang dapat difungsikan sebagai lahan peresapan air, dan didukung pula oleh menurunnya kondisi saluran drainase baik kapasitas, sistem operasi, maupun pengelolaannya, telah menyebabkan timbulnya berbagai masalah di sektor drainase. Apalagi dengan penurunan permukaan tanah secara tidak langsung akan menimbulkan penambahan beban pada sektor drainase.

Perubahan fungsi lahan tersebut akan mengubah kondisi daerah, antara lain menyebabkan perubahan besarnya jumlah air yang melimpah akibat hujan yang turun pada daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh tertutupnya permukaan tanah asli oleh lapisan kedap air, sehingga air hujan tidak diberi kesempatan untuk meresap dan mengalir sesuai topografinya. Dengan tertutupnya lahan, maka akan terdapat air yang berlebihan di suatu tempat yang dapat mengakibatkan terjadinya genangan-genangan air dan bahkan banjir.

Kondisi demikian pun terjadi di Kabupaten Pangandaran sebagai daerah yang mengalami perkembangan wilayah. Perencanaan dan penyusunan program pada prinsipnya sudah mengacu pada fungsi layanan drainase, akan tetapi implementasinya belum sesuai dengan yang diharapkan, sistem pengaliran drainase belum berfungsi secara optimal,

yaitu dari saluran persil/tersier ke saluran sekunder hingga ke saluran primer. Pada lingkup wilayah perdesaan, sistem saluran drainase lingkungan belum terencana dengan baik, penyusunan perencanaan, program dan target pencapaian umumnya disusun berdasarkan kebutuhan program dan anggaran yang tersedia.

Perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Pangandaran membawa dampak yang luas, sehingga dengan demikian sangat diperlukan penataan dan perencanaan secara menyeluruh, bahkan agar diperoleh kondisi kota yang optimal, maka diperlukan rencana yang terperinci. Salah satunya adalah di bidang Sistem Penyelenggaraan Drainase sebagai bagian dari Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Pangandaran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase adalah:

1. Sejalan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya adalah pengembangan infrastruktur drainase yang harus dipastikan bahwa apakah telah sesuai dengan konsep penataan ruang wilayah Kabupaten Pangandaran.
2. Bagaimana ketentuan perundang-undangan saat ini mengatur tentang sistem drainase dan sejauh mana peraturan perundang-

undangan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pangandaran, oleh karena itu diperlukan adanya Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase.

3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Merujuk pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan “Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah, tujuan

penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah *a quo* adalah terbentuknya produk hukum daerah dalam menjalankan asas otonomi dan tugas pembantuan. Produk hukum daerah tersebut dijadikan sebagai landasan hukum bagi pembangunan daerah yang transparan dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, naskah akademik ini dijadikan dasar dalam pembentukan produk hukum tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase, maka pemerintah daerah perlu memperhatikan dengan baik sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memihak kepada kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan naskah akademik ini adalah:

- a. Memberikan landasan hukum, kerangka pemikiran, dukungan pertimbangan, dan kajian akademik terhadap usulan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase.
- b. Melakukan analisis akademik mengenai berbagai aspek dari peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Sistem Penyelenggaraan Drainase.
- c. Mengkaji secara mendalam dan sistematis mengenai dasar-dasar pemikiran filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menunjukkan urgensi, vitalitas, dan nilai strategis Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase

2. Kegunaan

Kegunaan dari penyusunan naskah akademik Pembentukan peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase secara umum yaitu :

- a. Naskah akademik sebagai bandul penyeimbang antara produk rancangan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pihak DPRD maupun Pemerintah Daerah (Pemda).
- b. Naskah akademik sebagai proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.\
- c. Naskah akademik sebagai sarana untuk partisipasi masyarakat.
- d. Naskah akademik sebagai prosedur formal dari suatu pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Hasil penyusunan naskah akademik mengenai Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase diharapkan dapat memberikan manfaat strategis bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, sebagai referensi akademik untuk mempermudah tahapan dan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda), mulai dari tahap rapat pembahasan internal di Pemerintah Daerah (Pemda),

hingga pembahasan dan sidang paripurna penetapan Peraturan Daerah (Perda) dengan pihak DPRD Kabupaten Pangandaran.

- b. Bagi khalayak publik, utamanya para pemangku kepentingan terkait (*Stakeholder*), sebagai bahan bacaan dan informasi terkait rencana pengaturan tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase dalam rangka mengawal seluruh tahapan dan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Pangandaran.

D. Metode

Metode/pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis empiris atau sosiolegal. Metode penelitian yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

1. Jenis Data, Alat dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, dan bahan-bahan hukum tersebut menurut Peter Mahmud Marzuki di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari; perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan- bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Daerah tentang Drainase.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, kamus- kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:
- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hukum;
 - 2) Buku-buku yang berkaitan dengan peraturan daerah;
 - 3) Buku-buku yang berkaitan dengan drainase;
 - 4) Buku-buku yang berkaitan dengan pemerintahan daerah;
dan
 - 5) Buku-buku yang berkaitan dengan metode penulisan hukum.

Metode pengumpulan data/informasi dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

- a. Teknik Dokumenter, yakni rangkaian cara mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan melalui proses penelusuran, penelaahan, dan pengkajian dokumen/naskah tertulis dalam bentuk buku, makalah/*paper*, laporan hasil penelitian, *prosiding* seminar, lokakarya, dan lain-lain yang berasal dari sumber-sumber resmi, baik dari sumber pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah, sumber institusi non-pemerintah, maupun sumber-sumber perorangan terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- b. Teknik Observasi, yakni rangkaian cara mengumpulkan bahan (data/informasi) yang dilakukan melalui kunjungan lapangan untuk melihat kondisi objektif terhadap pembangunan sistem drainase di Kabupaten Pangandaran yang memerlukan intervensi pengaturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Teknik Wawancara (*Interview*), adalah rangkaian cara mengumpulkan bahan (data dan informasi) yang dilakukan melalui proses tanya-jawab secara langsung, mendalam, dan terstruktur dengan para informan, yang dalam hal ini terdiri dari pejabat instansi terkait dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, masyarakat, dan akademisi yang banyak mengetahui kondisi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Kabupaten Pangandaran.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan objek dan permasalahan yang diteliti, kemudian diambil dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN REALITAS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi wilayah kewenangan pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang mencakup urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib

1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, meliputi:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) Sosial.

2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olahraga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan; dan
- r) Kearsipan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

b. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian; dan
- 8) Transmigrasi.

Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diuraikan, maka kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Sistem Penyelenggaraan Drainase merupakan urusan pemerintahan daerah konkuren yang masuk dalam kategori pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Oleh karena itu, menjadi kewenangan sekaligus tanggung jawab pemerintah daerah untuk merencanakan, membangun, mengelola, serta mengembangkan sistem

drainase di daerah.

2. Konsep tentang Sistem Drainase

a. Pengertian Drainase dan Sistem Drainase

Drainase berasal dari Bahasa Inggris yaitu *drainage* yang artinya mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Dalam bidang teknik sipil, drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan/lahan tidak terganggu. Secara umum, sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan/lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Bangunan sistem drainase secara berurutan mulai dari hulu terdiri dari saluran penerima (*interceptor drain*), saluran pengumpul (*collector drain*), saluran pembawa (*conveyor drain*), saluran induk (*main drain*), dan badan air penerima (*receiving waters*). Di sepanjang sistem, sering dijumpai bangunan lainnya, seperti gorong-gorong, jembatan-jembatan, talang, dan saluran miring/got miring.

Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau

bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air, dan banjir.

Sistem drainase merupakan bagian dari infrastruktur perkotaan yang sangat penting, sehingga sistem drainase yang baik dapat membebaskan kota dari genangan air hujan, olehnya itu tidak boleh diabaikan dalam perencanaan pembangunan suatu daerah.

b. Jenis-Jenis Drainase

Drainase dibedakan menurut sejarah terbentuknya, cara kerjanya, letak bangunannya, konstruksinya, dan menurut fungsinya. Menurut sejarah terbentuknya, jenis drainase terbagi dua, yaitu:

- 1) Drainase alamiah (*natural drainage*), yaitu sistem drainase yang terbentuk secara alami dan tidak ada unsur campur tangan manusia. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena infiltrasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai.
- 2) Drainase buatan, yaitu sistem drainase yang dibentuk berdasarkan analisis ilmu drainase untuk menentukan debit akibat hujan dan dimensi saluran.

Menurut cara kerjanya, drainase terbagi atas 3 (tiga) jenis, yakni:

- Saluran *Interceptor* (Saluran Penerima). Saluran ini berfungsi saat terjadinya pembebanan aliran dari suatu daerah terhadap daerah lain di bawahnya. Saluran ini biasanya dibangun dan diletakkan pada bagian yang relatif sejajar dengan garis kontur. *Outlet* dari saluran ini biasanya terdapat di saluran *collector*

atau *conveyor* atau langsung di *natural drainage*/sungai alam.\

- Saluran *Nollector* (Saluran Pengumpul). Saluran ini berfungsi sebagai pengumpul debit yang diperoleh dari saluran drainase yang lebih kecil dan akhirnya akan dibuang ke saluran *conveyor* (pembawa).
- Saluran *Nonveyor* (Saluran Pembawa). Saluran ini berfungsi sebagai pembawa air buangan dari suatu daerah ke lokasi pembuangan tanpa harus membahayakan daerah yang dilalui. Menurut letak bangunannya, drainase diklasifikasi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - Drainase Permukaan Tanah (*Surface Drainage*), yaitu saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan.
 - Drainase Bawah Tanah (*sub Surface Drainage*), yaitu saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah (pipa-pipa), dikarenakan alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut antara lain tuntutan artistik, tuntutan fungsi permukaan tanah yang tidak membolehkan adanya saluran di permukaan tanah seperti lapangan sepak bola, lapangan terbang, taman, dan lain-lain.

Menurut konstruksinya, drainase dibagi 2 (dua) jenis, yaitu:

- Saluran terbuka, yaitu sistem saluran yang biasanya direncanakan hanya untuk menampung dan mengalirkan air hujan (sistem terpisah), namun kebanyakan sistem saluran ini berfungsi sebagai saluran campuran. Pada pinggiran kota,

saluran terbuka ini biasanya tidak diberi *lining* (lapisan pelindung). Akan tetapi saluran terbuka di dalam kota harus diberi *lining* dengan beton, pasangan batu (*masonry*) ataupun dengan pasangan bata.

- Saluran tertutup, yaitu saluran untuk air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan. Sistem ini cukup bagus digunakan di daerah perkotaan terutama dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti kota metropolitan dan kota-kota besar lainnya.

Menurut fungsinya, drainase dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- *Single Purpose*, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis air buangan saja.
- *Multy Purpose*, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis buangan, baik secara bercampur maupun bergantian.

c. Fungsi Drainase

Adapun fungsi drainase adalah:

- 1) Membebaskan suatu wilayah (terutama yang padat dari permukiman) dari genangan air, erosi, dan banjir.
- 2) Jika aliran lancar, maka drainase juga berfungsi memperkecil risiko kesehatan lingkungan yang bebas dari malaria (nyamuk) dan penyakit lainnya.
- 3) Kegunaan tanah permukiman padat akan menjadi lebih baik karena terhindar dari kelembaban.
- 4) Dengan sistem yang baik, tata guna lahan dapat dioptimalkan

dan juga memperkecil kerusakan-kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan lainnya.

3. Pola Jaringan Drainase

Pola jaringan drainase menurut Sidharta Karmawan terdiri dari 6 (enam) macam, antara lain:

- a. Siku, digunakan pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai. Sungai sebagai saluran pembuangan akhir berada di tengah kota.
- b. Paralel, saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang. Apabila terjadi perkembangan kota, saluran-saluran akan dapat menyesuaikan diri.
- c. *Grid iron*, digunakan untuk daerah dengan sungai yang terletak di pinggir kota, sehingga saluran-saluran cabang dikumpulkan dahulu pada saluran pengumpul.
- d. Alamiah, sama seperti pola siku, hanya beban sungai pada pola alamiah lebih besar.
- e. Radial, digunakan untuk daerah berbukit, sehingga pola saluran memancar ke segala arah.
- f. Jaring-jaring, mempunyai saluran-saluran pembuangan yang mengikuti arah jalan raya dan cocok untuk daerah dengan topografi datar. Pola jaring-jaring terbagi menjadi 4 jenis yaitu:
 - Pola *perpendicular* adalah pola jaringan penyaluran air buangan yang dapat digunakan untuk sistem terpisah dan tercampur,

- Sehingga banyak diperlukan banyak bangunan pengolahan.
- Pola *interceptor* dan pola *zone* adalah pola jaringan yang digunakan untuk sistem tercampur.
- Pola *fan* adalah pola jaringan dengan dua sambungan saluran/cabang yang dapat lebih dari dua saluran menjadi satu menuju ke suatu bangunan pengolahan. Biasanya digunakan untuk sistem terpisah.
- Pola *radial* adalah pola jaringan yang pengalirannya menuju ke segala arah dimulai dari tengah kota, sehingga ada kemungkinan diperlukan banyak bangunan pengolahan.

4. Konsep Sistem Drainase yang Berkelanjutan

Sampai saat ini, perancangan drainase didasarkan pada filosofi bahwa air secepatnya mengalir dan seminimal mungkin menggenangi daerah layanan. Tapi dengan semakin timpangnya perimbangan air (pemakaian dan ketersediaan), maka diperlukan suatu perancangan drainase yang berfilosofi bukan saja aman terhadap genangan, tapi juga sekaligus berasas pada konservasi air. Bertolak dari hal tersebut, maka yang cocok diterapkan saat ini adalah sistem drainase yang berkelanjutan. Konsep dasar pengembangan sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan adalah meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta memperbaiki dan konservasi lingkungan. Untuk itu, diperlukan usaha-usaha yang komprehensif dan integratif yang meliputi seluruh proses, baik yang bersifat struktural maupun non struktural. Penanganan drainase harus terpadu dan berwawasan lingkungan

(*ecodrain*).

Konsep sistem drainase yang berkelanjutan merupakan prioritas utama kegiatan dan harus ditujukan untuk mengelola limpasan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan. Berdasarkan fungsinya, fasilitas penahan air hujan dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu tipe penyimpanan dan tipe peresapan. Sedangkan menurut Sunjoto, konsepsi perancangan drainase air hujan yang berdasarkan pada konservasi air tanah pada hakikatnya adalah perancangan suatu sistem drainase, yang mana air hujan jatuh di atap/perkerasan, ditampung pada suatu sistem resapan air, sedangkan hanya air dari halaman bukan perkerasan yang perlu ditampung oleh sistem jaringan drainase.

5. Drainase Ramah Lingkungan

Drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya untuk mengelola air kelebihan (air hujan) dengan berbagai metode, diantaranya dengan menampung melalui bak tandon air untuk langsung bisa digunakan, menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah, meresapkan dan mengalirkan ke sungai terdekat tanpa menambah beban pada sungai yang bersangkutan serta senantiasa memelihara sistem tersebut, sehingga berdaya guna secara berkelanjutan. Dengan konsep drainase ramah lingkungan tersebut, maka kelebihan air hujan tidak secepatnya dibuang ke sungai terdekat. Namun, air hujan tersebut dapat disimpan di berbagai lokasi di wilayah yang bersangkutan dengan berbagai macam cara, sehingga dapat langsung dimanfaatkan pada musim berikutnya, dapat digunakan untuk

mengisi/konservasi air tanah, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi genangan dan banjir yang ada.

Dengan drainase ramah lingkungan, maka kemungkinan banjir/genangan di lokasi yang bersangkutan, banjir di hilir, serta kekeringan di hulu dapat dikurangi. Hal ini karena sebagian besar kelebihan air hujan ditahan atau diresapkan baik bagian hulu, tengah, maupun hilir. Demikian juga longsor di bagian hulu akan berkurang, karena fluktuasi lengas tanah tidak ekstrem dan perubahan iklim yang ada di daerah tengah, hulu, dan beberapa daerah hilir tidak terjadi, sehingga tersedianya air yang cukup. Jika lengas tanah yang cukup, maka flora dan fauna di daerah tersebut akan tumbuh lebih baik. Hal ini dapat mengurangi terjadinya perubahan iklim mikro maupun makro di wilayah yang bersangkutan.

Ada beberapa metode drainase ramah lingkungan yang dapat diterapkan, antara lain:

- a. Metode Kolam Konservasi. Metode kolam konservasi dilakukan dengan membuat kolam-kolam air, baik di perkotaan, permukiman, pertanian, atau perkebunan. Kolam konservasi ini dibuat untuk menampung air hujan terlebih dahulu, diresapkan dan sisanya dapat dialirkan ke sungai secara perlahan-lahan. Kolam konservasi dapat dibuat dengan memanfaatkan daerah dengan topografi rendah, daerah bekas galian pasir, atau galian material lainnya, atau secara ekstra dibuat dengan menggali suatu area bagian tertentu.
- b. Metode Sumur Resapan. Metode sumur resapan merupakan metode praktis dengan cara membuat sumur-sumur untuk mengalirkan air

hujan yang jatuh pada atap perumahan atau kawasan tertentu. Sumur resapan ini juga dapat dikembangkan pada area olahraga dan wisata. Konstruksi dan kedalaman sumur resapan disesuaikan dengan kondisi lapisan tanah setempat. Perlu dicatat, bahwa sumur resapan ini hanya dikhususkan untuk air hujan, sehingga masyarakat harus mendapatkan pemahaman mendetail untuk tidak memasukkan air limbah rumah tangga ke sumur resapan tersebut.

- c. Metode *River Side Polder*. Metode ini adalah metode menahan aliran air dengan mengelola/menahan air kelebihan (hujan) di sepanjang bantaran sungai. Pembuatan polder pinggir sungai ini dilakukan dengan memperlebar bantaran sungai di berbagai tempat secara selektif di sepanjang sungai. Lokasi polder perlu dicari, sejauh mungkin polder yang dikembangkan mendekati kondisi alamiah, dalam arti bukan polder dengan pintu-pintu hidraulik teknis dan tanggul-tanggul lingkar hidraulis yang mahal. Pada saat muka air naik (banjir), sebagian air akan mengalir ke polder dan akan keluar jika banjir reda, sehingga banjir di bagian hilir dapat dikurangi dan konservasi air terjaga.

- d. Metode Area Perlindungan Air Tanah. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan kawasan lindung untuk air tanah, dimana di kawasan tersebut tidak boleh dibangun bangunan apapun. Area tersebut dikhususkan untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah. Di berbagai kawasan perlu sesegera mungkin dicari tempat yang cocok secara geologi dan ekologi sebagai area untuk *recharge* dan perlindungan air tanah sekaligus sebagai bagian penting dari komponen drainase kawasan.

6. Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase

Pengembangan infrastruktur suatu kota/wilayah, termasuk drainase sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi *public work* tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, walaupun penentu kebijakan masih merupakan kewenangan pemerintah. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan.

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Drainase sebagai utilitas umum ini membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip terkait Penyusunan Norma

Ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Pemda dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat.

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk dalam pembentukan peraturan daerah) harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan

Arti dari Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Arti dari “Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Arti dari “Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Dapat DiIaksanakan

Arti dari “asas dapat diIaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan KehasiIgunaan

Arti dari “asas kedayagunaan dan kehasiIgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan Rumusan

Arti dari “Asas Kejelasan Rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Arti dari “Asas Keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain berdasar pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, materi muatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah tentang pengelolaan dan pengembangan sistem

drainase harus pula memuat asas-asas sebagai berikut:

- Pengayoman

Arti dari “Asas Pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketenteraman masyarakat.

- Kemanusiaan

Arti dari “Asas Kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- Kebangsaan

Arti dari “Asas Kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- Kekeluargaan

Arti dari “Asas Kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- Kenusantaraan

Arti dari “Asas Kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

- **Bhineka Tunggal Ika**

Arti dari “Asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- **Keadilan**

Arti dari “Asas Keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- **Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan**

Arti dari “Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- **Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Arti dari “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- **Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan**

Arti dari “Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas di atas, Peraturan Daerah (Perda) sebagai salah satu

bentuk produk hukum daerah dapat memuat asas lain sesuai substansi yang bersangkutan. Adapun terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, dapat diadopsi beberapa asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun asas-asas dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab, yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) menjamin hak warga masyarakat atas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam rangka menjaga kenyamanan hidup masyarakat.
2. Partisipatif, yaitu setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
4. Akuntabilitas, yaitu pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran

Geografis wilayah Kabupaten Pangandaran berada pada $108^{\circ}30'$ sampai dengan $108^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'20''$ sampai dengan $7^{\circ}50'20''$ Lintang Selatan. Dilihat di peta Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran terletak paling tenggara. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan mencapai 101.092 Ha dan terbagi dalam sepuluh kecamatan. Wilayah selatan Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan garis pantai samudera Indonesia yang membentang di 6 kecamatan dengan panjang garis pantai mencapai 91 km. Berdasarkan perhitungan garis lurus, jarak Kabupaten Pangandaran dengan ibukota provinsi Jawa Barat Kota Bandung adalah 211 kilometer. Kota yang paling terdekat dengan Kabupaten Pangandaran adalah Kota Banjar dengan jarak 84 kilometer. Sedangkan jarak dengan kota paling utara di Jawa Barat adalah Kota Cirebon sejauh 193 kilometer. Persawahan di Kabupaten Pangandaran sebagian besar masih mengandalkan air hujan yang dapat dilihat dari area persawahan terluas adalah sawah tadah hujan. Begitu pula untuk yang sudah irigasi, sebagian besar sawah yang telah irigasi merupakan irigasi teknis disusul irigasi desa non PU. Kabupaten Pangandaran cukup potensial untuk pariwisata. Pantai Pangandaran sudah dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain pantai Pangandaran terdapat Grandcanyon Batukaras di kecamatan Cijulang. Pantai Batu Hiu di Kecamatan Parigi. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Cilacap

- Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis

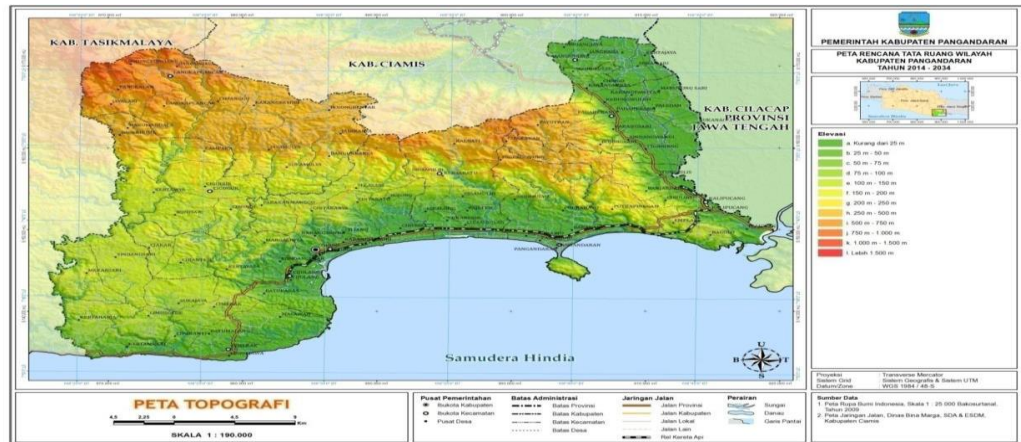
Secara umum Pangandaran beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau (musim timur) dan musim penghujan (musim barat) dengan curah hujan rata-rata per tahun sekitar 1.647 mm, kelembapan udara antara 85-89% dengan suhu 20-30°C. Musim timur dan musim barat secara langsung akan mempengaruhi musim penangkapan ikan di perairan Pangandaran. Musim timur terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dimana pada saat musim ini laut tidak berombak besar dan perairan dalam keadaan tenang, sehingga operasi penangkapan ikan di laut tidak terganggu. Musim barat terjadi pada bulan November sampai April, dimana pada saat musim ini banyak sebagian nelayan tidak melakukan operasi penangkapan ikan di laut karena kondisi laut dengan ombak yang besar dan curah hujan yang relatif banyak.

Jika dilihat dari lerengnya, Kabupaten Pangandaran memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Wilayah berlereng curam terdapat di daerah perbukitan dan gawir sesar di bagian tengah timur kabupaten yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dijaga karena berpotensi menimbulkan bencana apabila tidak dikelola dengan baik

a. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Pangandaran berupa dataran pantai di selatan yang secara gradual menjadi pegunungan di utara. Topografi mulai dari ketinggian 0 hingga ketinggian 1050 mdpl di Barat Laut. Topografi datar hingga bergelombang dengan ketinggian 0-200 mdpl tersebar di Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Parigi, bagian selatan Kecamatan Sidamulih, bagian selatan Kecamatan Pangandaran, dan timur Kecamatan Padaherang. Sedangkan topografi bergelombang hingga pegunungan

dengan ketinggian 200- 1050 mdpl berada di Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, sedikit bagian utara Kecamatan Parigi, Kecamatan Langkaplancar, dan bagian utara Kecamatan Cigugur



Topografi Pangandaran
(Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran)

Menurut kondisi geologinya, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengah-timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya:

- Satuan Geologi Lingkungan Dataran: Satuan berupa dataran dengan kemiringan lereng $<5\%$. Ketinggian antara 0-50 m diatas permukaan air laut. Melampar di pesisir pantai antara Pangandaran-Parigi-Cijulang dan Kalipucang.

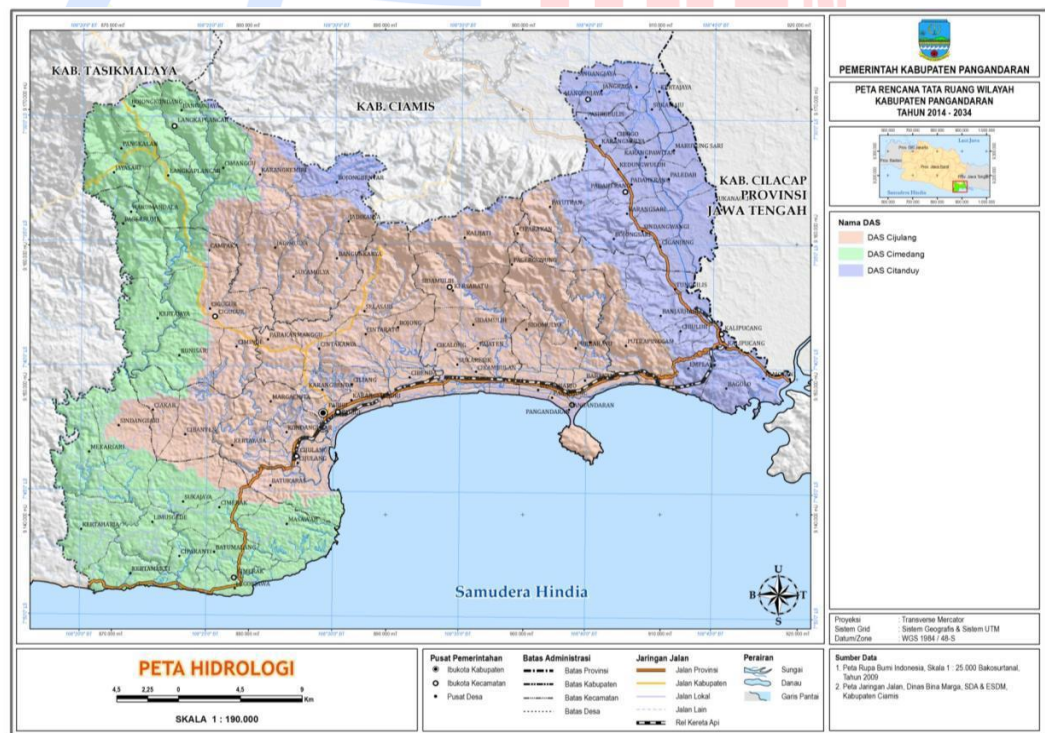
- Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal: Kemiringan lereng >25%, ketinggian antara 100-700 m di atas permukaan laut, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Melampar dibagian tengah memanjang kearah Barat Daya-Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air.
- Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping): Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasir, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini menghampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cujulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke Utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik.

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh satu sungai besar, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang. Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akifer dengan produktivitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.
2. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10 ;V100 liter/detik. Terdapat pada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi alivium terdiri dari

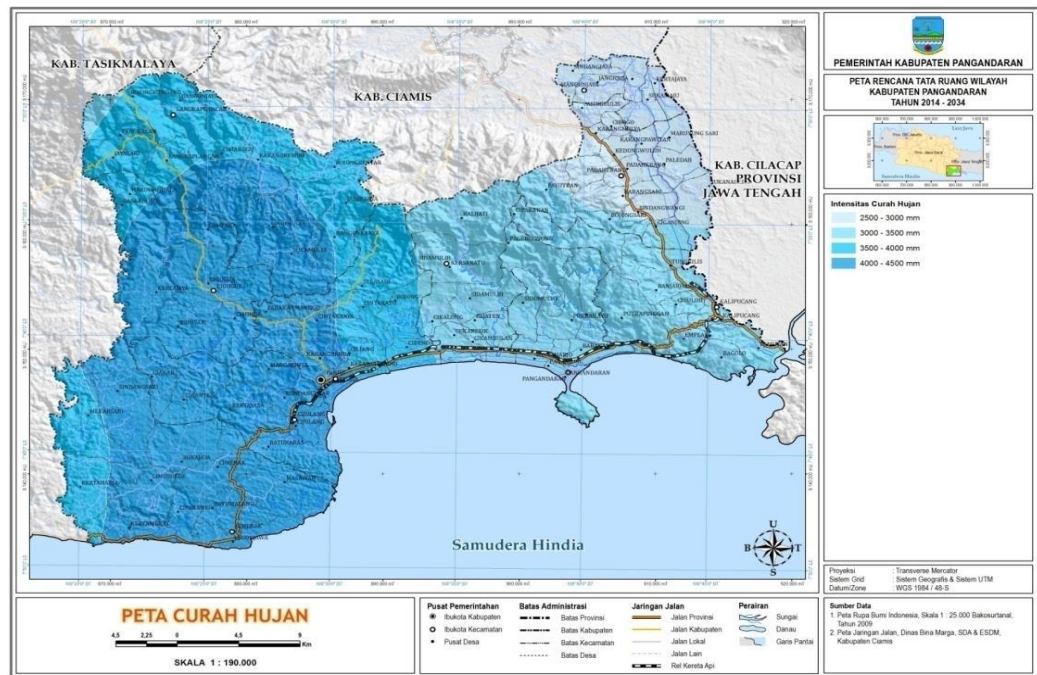
lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 setempat menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi diantara 0,2 l/detik hingga 20 l/detik bahkan ada juga yang mencapai 100 l/detik. Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar.



Peta Hidrologi Kabupaten Pangandaran (*Sumber Materi Teknis RTRW Pangandaran*)

Suhu udara rata-rata pada tahun 2010 berkisar antara 20°C sampai dengan 30°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata tinggi karena terletak di dataran rendah. Kabupaten Pangandaran sendiri terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar - bergelombang sampai bergunung dengan kemiringan lereng landai sampai sangat curam.



Peta Curah Hujan Kabupaten Pangandaran (*Sumber Materi Teknis RTRW Pangandaran*)

b. Klimatologi

Analisis iklim historis dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber. Pembahasan dilakukan untuk unsur suhu dan curah hujan serta untuk kejadian iklim ekstrim. Analisis dilakukan untuk melihat konsistensi antar data, serta variabilitas dan tren baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan karakteristik rata-rata musiman dari curah hujan dan suhu udaranya, Kabupaten Pangandaran menurut klasifikasi iklim Koeppen termasuk kedalam wilayah bertipe iklim Tropical A1. Dari Gambar 3-1 terlihat bahwa pola curah hujan tahunan bertipe monsoonal dengan musim hujan terjadi antara bulan Oktober-Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April-September. Curah hujan bulanan pada musim hujan mencapai 400 mm/bulan sementara pada musim kemarau paling rendah sekitar 80 mm/bulan. Suhu udara bulanan berada pada kisaran suhu hangat 25°C - 26°C.

Suhu udara di Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan sebesar 16%

dalam seratus tahun terakhir. Pada skala dekadal, tahun 19760-1970an dan tahun 1994 mengalami kondisi dimana suhu udara mengalami penurunan yang signifikan. Setelah tahun 1970, variasi suhu udara sangatlah tinggi, terdapat tahun-tahun dimana secara tiba-tiba terjadi kenaikan suhu yang tinggi kemudian mengalami penurunan lagi secara drastis. Kondisi ini diperkirakan karena adanya pengaruh dari angin timur dan angin barat yang melewati Kabupaten Pangandaran. Ini juga berpengaruh terhadap pola curah hujan di wilayah ini

c. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data BPS kabupaten Pangandaran penduduk Kabupaten Pangandaran pada akhir bulan Desember 2016 tercatat sebanyak 405.683 orang. Dibandingkan dengan Tahun 2015, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan. Dari segi komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 203.269 orang dan perempuan sebanyak 202.414 orang. Dengan demikian maka jumlah penduduk laki-laki relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan hal ini pun jelas tergambar dari nilai sex ratio sebesar 100,42. Dengan memiliki luas wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu sebesar 101.092 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 405.683 orang menyebabkan kepadatan penduduk pada tahun 2016 mencapai 401 orang per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Mangunjaya sebesar 987 orang per kilometer persegi, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Cigugur dengan kepadatan penduduk sebesar 213 orang per kilometer persegi. Dari segi penyebarannya, 16,70 persen penduduk Kabupaten Pangandaran bertempat tinggal di Kecamatan Padaherang. Sedangkan sex ratio penduduk Kabupaten Pangandaran adalah 100,42 artinya penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan

penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

d. Kondisi Sistem Drainase Kabupaten Pangandaran

kondisi eksisting pengelolaan drainase di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Luas genangan eksisting (Ha)
-1	-2	-3
1	Kecamatan Cimerak	100
2	Kecamatan Cijulang	50
3	Kecamatan Cigugur	
4	Kecamatan Langkaplancar	
5	Kecamatan Parigi	
6	Kecamatan Sidamulih	
7	Kecamatan Pangandaran	
8	Kecamatan Kalipucang	
9	Kecamatan Padaherang	
10	Kecamatan Mangunjaya	

1. Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase

Belum ada ketegasan fungsi saluran drainase, untuk mengalirkan kelebihan air permukaan/mengalirkan air hujan, apakah juga berfungsi sebagai saluran air limbah permukiman (“grey water”).

Sedangkan fungsi dan karakteristik sistem drainase berbeda dengan air limbah, yang tentunya akan membawa masalah pada daerah hilir aliran. Apalagi kondisi ini akan diperparah bila ada sampah yang dibuang ke saluran akibat penanganan sampah secara potensial oleh pengelola sampah dan masyarakat.

2. Pengendalian debit puncak

Untuk daerah-daerah yang relatif sangat padat bangunan sehingga mengurangi luasan air untuk meresap, perlu dibuatkan aturan untuk menyiapkan penampungan air sementara untuk menghindari aliran puncak. Penampungan- penampungan tersebut dapat dilakukan dengan membuat sumur-sumur resapan, kolam-kolam retensi di atap-atap gedung, didasar-dasar bangunan, waduk, lapangan, yang selanjutnya di atas untuk dialirkan secara bertahap.

3. Kelengkapan perangkat peraturan

Aspek hukum yang harus dipertimbangkan dalam rencana penanganan drainase permukiman di daerah adalah:

- Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum perlu disiapkan seperti pencegahan pengambilan air tanah secara besar-besaran, pembuangan sampah di saluran, pelarangan pengurugan lahan basah dan penggunaan daerah resapan air (wet land), termasuk sanksi yang diterapkan.
- Peraturan koordinasi dengan utilitas kota lainnya seperti jalur, kedalaman, posisinya, agar dapat saling menunjang kepentingan masing-masing.
- Kejelasan keterlibatan masyarakat dan swasta, sehingga masyarakat dan swasta dapat mengetahui tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- Bentuk dan struktur organisasi, uraian tugas dan kualitas personil yang dibutuhkan dalam penanganan drainase harus di rumuskan dalam peraturan daerah.

4. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase, kurang peduli dalam perawatan saluran, maupun penutupan saluran drainase dan pengalihan fungsi saluran drainase sebagai bangunan, kolam ikan dll.

5. Kemampuan Pembiayaan

Kemampuan pendanaan terutama berkaitan dengan rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah daerah yang merupakan akibat dari rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan drainase baik dari segi pembangunan maupun biaya operasi dan pemeliharaan. Permasalahan pendanaan secara keseluruhan berdampak pada buruknya kualitas pengelolaan drainase perkotaan.

6. Penanganan Drainase Belum Terpadu

Pembangunan sistem drainase utama dan lokal yang belum terpadu, terutama masalah peil banjir, disain kala ulang, akibat banjir terbatasnya masterplan drainase sehingga pengembang tidak punya acuan untuk sistem lokal yang berakibat pengelolaan sifatnya hanya pertial di wilayah yang dikembangkannya saja.

Sedangkan isu-isu strategis dalam Penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Pangandaran yaitu :

- 1) Belum optimalnya pengelolaan drainase kota dan permukiman

mengingat SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum masih terbatas

- 2) Belum adanya dokumen perencanaan teknis pengembangan drainase di Pangandaran
- 3) Belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemeliharaan drainase
- 4) Masih tergenangnya air di jalan dan permukiman sehingga menghambat akses transportasi dan lainnya.

Sistem drainase di Kabupaten Pangandaran untuk kawasan yang berada di perkotaan umumnya sistem drainase sudah terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, drainase ini lebih difungsikan sebagai saluran yang akan mengalirkan air hujan/pengatus dari areal jalan menuju sungai atau saluran pembuang. Lain halnya dengan kawasan lingkungan permukiman perdesaan, biasanya keberadaan drainase ini jarang diperhatikan keberadaannya, malahan saluran yang ada di lingkungan permukiman biasanya berfungsi ganda baik untuk mengalirkan limbah cair maupun untuk mengairkan genangan air hujan.

Sistem jaringan drainase perkotaan umumnya dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Sistem Drainase Mayor, yaitu sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (catchment area). Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sistem saluran pembuangan utama (major system) atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung

aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 sampai 10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini.

2. Sistem Drainase Mikro, yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan air hujan. Secara keseluruhan yang termasuk kedalam sistem drainase mikro adalah saluran disepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan disekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar. Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2, 5 atau 10 tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro.

Berdasarkan hasil pengamatan dan survei lapangan, sebagian besar sistem drainase lingkungan di Kabupaten Pangandaran masih tercemar oleh buangan air limbah domestik terutama dari grey water yang berasal dari tempat cuci piring dan kamar mandi. Grey water ini dialirkan dari rumah penduduk melalui drainase lingkungan yang kemudian berakhir di sungai.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kehadiran sebuah produk hukum yang memberikan legitimasi dalam hal pengelolaan pengembangan system drainase tentu sangat dibutuhkan. Peraturan daerah (Perda) ini sangat dibutuhkan oleh seluruh elemen yang ada di Kabupaten Pangandaran sebagai landasan pengaturan teknis pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sistem jaringan drainase

Ketersediaan infrastruktur drainase yang memadai sebagai suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik, sangat bermanfaat dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian kota serta untuk memperlancar aliran kelebihan air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu.

Kegunaan dengan adanya saluran drainase ini antara lain mampu mengeringkan daerah becek dan genangan air, sehingga tidak ada akumulasi air tanah, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, serta mengendalikan air hujan yang berlebihan, sehingga tidak terjadi bencana banjir.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang penyenggaraan Sistem Drainase melalui hak inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan perlunya perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana sistem jaringan drainase yang terlembaga dengan baik, lahirnya Perda ini akan menjadi payung hukum bagi Pemda dalam bertindak dan menentukan langkah-langkah kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan

sistem drainase di Kabupaten Pangandaran.

Pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan sistem drainase juga berimplikasi pada pengalokasian anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. Melihat dari substansi materi muatan yang dikehendaki, peraturan ini merupakan sebuah produk hukum yang juga dapat berorientasi pada investasi-profit, akan tetapi lebih pada aspek peningkatan kualitas dan kenyamanan masyarakat. Drainase termasuk dalam kualifikasi infrastruktur ekonomi, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaannya secara memadai dan memenuhi standar kedayagunaan. Investasi yang bisa diperoleh dalam jangka panjang dari pengaturan ini adalah mampu menciptakan wilayah lingkungan yang sehat, bebas dari banjir, dan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran pemerintah daerah untuk melahirkan produk hukum ini merupakan sebuah Langkah yang tepat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam menyusun suatu naskah akademik yang menjadi dasar perancangan dan perumusan norma hukum suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibentuk, salah satu aspek penting yang harus dilakukan adalah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait.

Tahapan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan disusun. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana dalam menilai suatu objek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu untuk menjadi tolok ukur, sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan objek yang dimaksud. Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran, dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan persoalan. Memperhatikan hal tersebut, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan sistem drainase perlu

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara yang secara hierarki berada di atas dari peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar hukum yang utama dalam pembentukan peraturan daerah. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Ketentuan ini sebagai landasan yuridis formal yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini juga menjadi landasan yuridis konstitusional yang utama dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang urusan dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.

Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (4) menentukan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 12 Ayat (1) Huruf C menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pekerjaan umum dan penataan ruang, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup.

Lebih lanjut dalam UU Pemda Pasal 17 Ayat (1) memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 236 Ayat (1) berisi perintah kepada pemerintah daerah agar membentuk peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 9 Ayat (1) berbunyi: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 9 Ayat (4) berbunyi: Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 11 Ayat (1) berbunyi: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 11 Ayat (2) berbunyi: Urusan pemerintahan wajib sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 12 Ayat (1) Huruf C berbunyi: Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi: pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 17 Ayat (1) berbunyi: Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 236 Ayat (1) berbunyi: Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah.

Ketentuan-ketentuan di atas menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Berdasarkan amanat undang-undang ini, pemerintah daerah berkewajiban menetapkan kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15 undang-undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah karena berisi delegasi/perintah kepada pemerintah daerah untuk membuat dan melaksanakan KLHS dengan tujuan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program

pemerintah yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Pasal 15 berbunyi:

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi
 - a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Ketentuan Pasal 4 PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menyebutkan bahwa Pengelolaan sungai dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut pada Pasal 77 ayat (1) dijelaskan bahwa Sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan. Ayat (2) menjelaskan bahwa Sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan pembinaan teknis dari Menteri.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Lahirnya peraturan ini didasari pertimbangan bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik. Kelebihan air khususnya di wilayah perkotaan, perlu mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang terencana dan terpadu melalui Sistem Penyelenggaraan Drainase Perkotaan.

Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Sedangkan Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

Lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase Perkotaan. Ketentuan tersebut turut menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran merupakan landasan penting bagi penyusunan/pembentukan Perda Penyelenggaraan Sistem Drainase. Dalam Ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Sistem drainase sebagaimana dimaksud meliputi:

- Jaringan drainase sekunder tersendiri pada kawasan fungsional perdagangan, perkantoran, pariwisata, dan kawasan terbangun lainnya;
- Jaringan drainase tersier pada kawasan permukiman pada sepanjang sisi jalan raya;
- Pengembangan jaringan drainase makro melalui normalisasi dan rehabilitasisungai; dan
- Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan jaringan drainase di Kawasan perkotaan.

Sedangkan sistem drainase perkotaan berupa pengembangan Drainase dengan bentuk saluran air yang terbuka dan saling berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya terdiri atas saluran induk/primer pada sungai dan anak sungai yang tersebar dalam kawasan perkotaan dan perdesaan di setiap kecamatan, saluran sekunder di rencanakan mengikuti pola jaringan jalan pada Kawasan Perkotaan di setiap kecamatan, dan saluran tersier pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan di setiap kecamatan, serta saluran Lokal pada setiap kecamatan.

B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum. Peraturan Perundang-undangan yang telah dievaluasi di atas, memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase. Oleh karena ada yang bermakna sebagai landasan yuridis formal dan yuridis material/teknikal sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dicantumkan pada mengingat Rancangan Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal karena memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material karena materi muatannya menghendaki pengaturan Perda tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase.

1. Harmonisasi Vertikal

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Arti penting harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan ini adalah bahwa dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman.

Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan: “Mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Selain berfungsi membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung serta membentuk suatu kebulatan yang utuh, harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan *preventif* guna mencegah terjadinya *Judicial Review* suatu peraturan perundang-undangan, karena jika hal ini terjadi maka akan timbul berbagai macam kerugian baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Dari segi biaya peraturan perundang-undangan tersebut dalam penyusunannya dibiayai dari dana APBN/APBD yang tidak sedikit, dari segi waktu proses penyusunannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar bahkan dapat memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan dari segi tenaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibutuhkan banyak energi, konsentrasi, dan koordinasi dari pembuat peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan adanya proses harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan yang baik maka potensi berbagai kerugian di atas dapat dicegah .

2. Harmonisasi Horizontal

Di samping harmonisasi vertikal, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Jenis harmonisasi ini disebut dengan harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan. Harmonisasi horizontal berangkat dari asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialis derogat lex generali* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan /mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling terkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan-peraturan yang selevel yang sudah lahir sebelumnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran-takaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Semua nilai yang ada di Indonesia akan terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan, dan berbagai sebutan lainnya. Rosjidi Ranggawidjaja berpendapat bahwa apa pun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.

Landasan filosofis berkaitan dengan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*recthvaaarding*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pernyataan eksplisit dari filosofi bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Sebagian cita-cita negara Indonesia itulah yang didistribusikan ke daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia, dengan sistem otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui instrumen-instrumen yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, cita-cita daerah adalah cita-cita Bangsa Indonesia. Salah satu urusan yang dibagi kepada Daerah adalah pekerjaan umum dan penataan ruang, di mana hal tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pekerjaan Infrastruktur (Pengelolaan dan Pengembangan) Sistem Jaringan Drainase yang baik dan terpadu serta ramah lingkungan dan berkelanjutan akan menghasilkan daerah yang aman dari bencana serta risiko penularan penyakit. Disamping itu juga, bahwa Sistem Penyelenggaraan Drainase yang terpadu dan terintegrasi yang memperhatikan konsep tata ruang wilayah, turut berkontribusi bagi keindahan dan kenyamanan suatu daerah/kota.

B. Landasan SosioIogis

Landasan sosiologis bermakna bahwa peraturan perundang- undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Hal ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.

Aspek sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis dari suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika. Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan. Hal tersebut tanpa terkecuali dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan

Drainase.

Melalui proses pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan drainase di Kabupaten Pangandaran, terlihat bahwa kebutuhan masyarakat secara khusus dan pemerintah daerah secara umum akan pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainase yang sudah ada sangat tinggi. Hal ini karena Kabupaten Pangandaran terus mengalami perkembangan wilayah dan juga pertambahan kepadatan penduduk. Dalam pembangunan ini tentu juga harus diperhatikan aspek daya dukung lingkungan serta kedayagunaannya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan, apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut adalah: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (*hasil perubahan pertama*)

Jimly Asshiddiqie membuat perbandingan perumusan atas Pasal 20 ayat (1) tersebut kaitannya dengan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: “Sebelum amandemen UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) menentukan Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. Dalam rumusan yang baru berdasarkan hasil Perubahan Pertama dinyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) ini ditegaskan DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Dengan adanya perubahan

ini, jelaslah bahwa kekuasaan legislatif dialihkan menjadi dipegang oleh DPR, sedangkan Presiden hanya dinyatakan berhak mengajukan rancangan UU, bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Perubahan ini biasa disebut sebagai pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR.

Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formal. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (*asli*).

Jimly Asshiddiqie, memberikan pendapatnya atas Pasal 5 ayat (2) tersebut sebagai berikut: “Peraturan Pemerintah ini menyangkut kewenangan *pouvoir reglementair* yang didasarkan atas kewenangan legislatif yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sifat mengatur (*regeling*) dari peraturan pemerintah ini adalah merupakan *derivat* atau turunan dari kewenangan untuk menetapkan materi undang-undang yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (parlemen)

Landasan yuridis formal selain menetapkan badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan sebagai proses dan prosedur penetapannya. Misalnya, suatu Undang-undang sebelum ditetapkan (istilah UUD 1945: disahkan) menjadi Undang-undang harus mendapat persetujuan dulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga misalnya Peraturan Daerah, dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kalau suatu Peraturan Daerah tersebut dibuat oleh Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD maka Peraturan Daerah tersebut batal demi hukum.

Selain menentukan kewenangan, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Rosjidi Ranggawidjaja: “Landasan yuridis, demikian disebut,

landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa suatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan UU. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan “wadahnya”. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Jadi, jenis peraturan perundang-undangan serta badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara bedasar atas hukum akan menjadi goyah.

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukan.

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai

pada peraturan perundang-undangan tingkat bawah.

Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah harus didasarkan pada kewenangan kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase yang akan dibentuk merupakan pendelegasian kewenangan pengaturan yang didelegasikan oleh Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase Perkotaan, sehingga peraturan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam melakukan Sistem Penyelenggaraan Drainase di daerah.

Ketentuan tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah belum secara spesifik dan memadai mengatur tentang pengaturan drainase di daerah, sehingga diperlukan peraturan daerah yang mengatur lebih lanjut tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase di daerah, termasuk salah satunya di Kabupaten Pangandaran.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Lingkup atau jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase ini adalah norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menetapkan pengaturan mengenai Sistem Jaringan Drainase dalam satu Peraturan Daerah dalam rangka memberikan payung hukum bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengembangan dan peningkatan infrastruktur sistem drainase di Kabupaten Pangandaran.

Subyek yang terkena pengaturan tentang drainase ini adalah pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh stakeholders. Sedangkan objek dari pengaturan tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan sistem jaringan drainase yang berkualitas ideal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

B. Arah Pengaturan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase merupakan salah satu upaya untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan dan pembangunan serta peningkatan infrastruktur jaringan sistem drainase di Kabupaten Pangandaran. Arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai solusi terhadap masalah Sistem Penyelenggaraan Drainase tidak hanya bagi masyarakat, akan tetapi juga bagi pemerintah daerah dan *stakeholder* dalam penyelenggaraan drainase.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase diarahkan untuk mendapatkan hasil atau mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Drainase yang memenuhi persyaratan

- tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
2. Mampu menciptakan sistem drainase sesuai fungsi kawasan yang direncanakan;
 3. Mewujudkan kemanfaatan drainase yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 4. Menjaga agar drainase selalu berfungsi dan tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
 5. Mencegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan;
 6. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas penyakit;
 7. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Adapun ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase ini mencakup:

1. Ketentuan Umum, memuat istilah-istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah sebagai dasar dalam perumusan pasal-pasal.
2. Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, memuat prinsip-prinsip atau asas-asas yang menjadi roh sekaligus pedoman bagi semua pihak dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase di Kabupaten Pangandaran.
3. Wewenang dan Tanggung Jawab, memuat ketentuan-ketentuan tentang ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Sistem

Penyelenggaraan Drainase.

4. Sistem Penyelenggaraan Drainase, memuat ketentuan-ketentuan tentang rencana sistem drainase, perencanaan sistem induk sistem drainase, studi kelayakan sistem drainase, perencanaan teknik sistem drainase, pelaksanaan konstruksi sistem drainase, Pengoperasian dan pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian sistem drainase, pemantauan dan evaluasi, rekomendasi pemanfaatan sistem drainase, serta pengamanan sistem drainase.
5. Sistem Informasi Drainase, memuat ketentuan tentang pengelolaan sistem informasi drainase.
6. Hak, Kewajiban, dan Larangan, memuat pengaturan tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran terkait dengan Sistem Penyelenggaraan Drainase.
7. Peran serta masyarakat dan swasta, memuat pengaturan tentang Peran masyarakat dan swasta dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase Perkotaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
8. Pembinaan dan Pengawasan, memuat ketentuan tentang tanggung jawab Kepala Daerah/Bupati dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase.
9. Kerja sama, memuat pengaturan tentang peluang bagi daerah untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain atau pihak ketiga dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pembiayaan, memuat pengaturan tentang sumber anggaran Sistem Penyelenggaraan Drainase.

11. Sanksi Administratif, memuat ketentuan tentang penjatuhan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar kewajiban atau tidak mematuhi larangan dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase.
12. Penyidikan, memuat pengaturan tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menegakkan peraturan daerah ini.
13. Ketentuan Pidana, memuat pengaturan tentang jenis sanksi bagi setiap pelanggar peraturan daerah ini.
14. Ketentuan Peralihan, memuat pengaturan tentang keberlakuan peraturan yang telah ada dengan berlakunya peraturan daerah ini.
15. Ketentuan Penutup, memuat pengaturan tentang penegasan mulai berlakunya peraturan daerah ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk pengelolaan drainase.

Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan merehabilitasi. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase ini hendaknya mendapat prioritas pembahasan dalam program pembentukan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Pangandaran hendaknya mengupayakan adanya pendanaan yang maksimal terhadap Sistem Penyelenggaraan Drainase sehingga dapat tersedia infrastruktur sarana dan prasarana jaringan sistem drainase pada semua wilayah Kabupaten Pangandaran agar bisa bermanfaat seluas- luasnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran. 2018 - 2020

Bagir Manan 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia

Budiman NPD. 2005. *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*. UII Press. Yogyakarta.

Didin Najimuddin. 2018. Jurnal Kajian Sistem Drainase di Kabupaten Sumbawa.

Firdaus Alam, Dkk, 2018, Analisis Kebutuhan Infrastruktur Sanitasi Di Kota Bungku, Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2018. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jazim Hamidi, 2011, *Legislative Drafting*, Total Media, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. UI. Jakarta.

Kodoatie, J.R dan R. Syarief. 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Andi Offset. Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muttaqin, Adi. Y. 2006. Kinerja Sistem Drainase Yang Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, (Cetakan Kelima), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahmat Irawan. 2017. Kajian Penataan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan

Rencana Pola Ruang. Tesis. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.

Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Sapto Nugroho. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta.

Suripin. 2004. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Andi Offset. Yogyakarta.

Setio Sapto Nugroho. 2009. *Marmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048).

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230).
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038.